



## KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 20 Agustus 2013

**Nomor** : 583/KPU/VIII/2013  
**Sifat** : Segera  
**Lamp** : -  
**Perihal** : Penjelasan terkait Persiapan  
Penetapan Daftar Calon Tetap  
(DCT) Anggota DPD dan DPRD

**Yth.** **Kepada**  
**Ketua KPU/KIP Provinsi**  
**di**  
**Seluruh Indonesia**

### SURAT EDARAN

Sehubungan dengan tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang akan memasuki tahapan penyusunan dan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terkait dengan tahapan pencalonan Anggota DPRD, ketentuan yang tercantum dalam Lampiran I Surat Edaran KPU Nomor 229/KPU/IV/2013 tanggal 8 April 2013 huruf i angka 7) menyebutkan bahwa "apabila setelah tahapan pengajuan penggantian bakal calon berakhir terdapat calon meninggal dunia atau calon perempuan mengundurkan diri, partai politik tidak dapat mengajukan penggantian calon."
2. Mengingat bahwa peristiwa meninggal dunia merupakan peristiwa yang tidak dalam kontrol partai politik dan calon, maka terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1 terkait calon yang meninggal dunia setelah tahapan pengajuan penggantian bakal calon berakhir, partai politik **dapat** mengajukan calon pengganti dengan memastikan kelengkapan dokumen pencalonan dan syarat calon paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT Anggota DPRD.
3. Terkait dengan tahapan pencalonan Anggota DPD, KPU Provinsi dapat memfasilitasi dan membuka kesempatan kepada calon anggota DPD untuk menyempurnakan penulisan nama, gelar akademik, gelar sosial budaya dan keagamaan serta foto calon, sehingga tidak ada kesalahan pada saat ditetapkan DCT.
4. Penyempurnaan penulisan nama sebagaimana dimaksud angka 3 mendasarkan pada nama yang tercantum dalam KTP dan tidak dapat menambahkan bagian nama di luar yang tercantum dalam KTP. Sebaliknya, dapat mengurangi atau meningkatkan bagian nama yang tercantum dalam KTP. Dalam hal terdapat penambahan nama yang tidak sesuai/tidak tercantum dalam KTP, calon wajib menyertakan surat penetapan pengadilan.
5. Pencantuman gelar akademik sebagaimana dimaksud angka 3 harus dibuktikan dengan fotocopy ijazah yang telah dilegalisasi. Gelar sosial budaya dan keagamaan yang telah melekat dengan nama asli dianggap sebagai nama.
6. DCT anggota DPD disusun oleh KPU berdasarkan abjad dan dilengkapi dengan foto diri terbaru yang harus berlatar belakang polos atau merah putih, dan tidak ada ornamen lain.

7. Dalam penulisan dan penyingkatan nama, berpedoman pada Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) yaitu singkatan nama orang diikuti tanda titik, dan di antara huruf singkatan tidak ada spasi, kemudian diberikan spasi sebelum bagian nama yang tidak disingkat.

Contoh :

Y.B. Chrismayoga

A. Bagus Makkawaru

8. Pengurutan calon dalam DCT sebagaimana dimaksud angka 6 dilakukan berdasarkan abjad dari nama yang tercantum dalam KTP tanpa mempertimbangkan gelar, dengan menggunakan *Microsoft Excel*.

Contoh pengurutan nama berdasarkan abjad dalam DCT (dengan mempertimbangkan ketentuan pada angka 7) :

Ir. A. Budi Yulianto

Drs. A.B. Irwan

Dr. Abdul Ghani, M.Si

9. Penyampaian dokumen penyempurnaan nama, gelar, dan foto calon Anggota DPD diterima KPU dari KPU Provinsi atau calon Anggota DPD paling lambat tanggal 25 Agustus 2013 pukul 16.00 WIB.
10. KPU Provinsi agar melakukan sosialisasi maksud pada angka 3 s.d angka 9 pada surat ini kepada calon anggota DPD di Provinsi masing-masing sebelum penetapan DCT Anggota DPD.

Demikian untuk menjadi perhatian.



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilu di Jakarta.